



P U T U S A N

Nomor : 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULLIANA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bambu Larangan RT.04 RW.02 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa pada pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **AKHMAD LEKSONO, SH dan MUHAJIR SH MH para Advokat pada kantor Hukum ALP ADVOCATES LAW OFFICES** beralamat di Ruko Graha Sani Lt.3 Jl. Palputih No.70 Rt.02 Rw.03 Kramat Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **24 September 2018 ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan No. 753/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-1060/APB/SEL/EPP.2/09/2018, tanggal 5 September 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1046./Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 September 2018, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.1046./Pen.Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 September 2018, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM- 314/ JKTSL/EUH.2/09/2018 tertanggal 6 September 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018,yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah berdasarkan Undang-Undang oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JULLIANA** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa JULLIANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar segera ditahan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **terdakwa JULLIANA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembacaan Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULLIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa JULLIANA dari segala dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) ;
3. Melepaskan Terdakwa JULLIANA dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging) ;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa JULLIANA seperti dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau ;

Apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara :PDM- 314/JKTSL/EUH.2/09/2018 tertanggal 6 September 2018, dengan uraian sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa JULLIANA, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Bangka Raya Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja* melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa JULLIANA, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Bangka Raya, Jakarta Selatan dihampiri oleh saksi NOVIANTI SABARDI yang merupakan istri siri terdakwa akan tetapi sudah tidak tinggal serumah, dengan tujuan untuk meminta uang guna membayar kontrak rumah. Sebelumnya saksi NOVIANTI mengikuti terdakwa menggunakan ojek on line dan saat terdakwa berhenti di perempatan karena lampu lalu lintas berwarna merah.Melihat terdakwa memberhentikan kendaraannya, saksi NOVIANTI langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung meminta uang sewa. Terdakwa tidak mau memberikan uang dan beralasan tidak ada uang, akan tetapi saksi NOVIANTI mengatakan akan diusir dari rumah kontrakkannya apabila tidak segera membayar uang sewa dan mendengar hal tersebut terdakwa berjanji

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mentransfer uang tetapi saksi NOVIANTI tidak mau karena takut terdakwa akan mengingkari janjinya sehingga saksi NOVIANTI memaksa terdakwa untuk menepikan kendaraan di dekat mesin ATM untuk mengambil uang. Setelah terdakwa memberikan uang, saksi NOVIANTI masih memegang tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa menjadi emosi karena langkahnya menjadi terganggu. Terdakwa kemudian beberapa kali memukul wajah saksi NOVIANTI menggunakan tangan agar saksi NOVIANTI mau melepaskan tangannya akan tetapi saksi NOVIANTI masih saja memegang tas terdakwa. Terdakwa berhenti memukul saksi NOVIANTI saat dipisahkan oleh pedagang mie ayam yang kebetulan lewat dan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi NOVIANTI pulang;

-----Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NOVIANTI menderita luka sebagaimana visum et repertum RSUP Fatmawati dengan surat No. : HK.05.01/II.1/644/2017 tanggal 7 Juli 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka memar dan lecet pada bibir sisi dalam, pipi sisi dalam dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan,

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 17 OKTOBER 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Pidana No. 1046/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL. atas nama Terdakwa JULLIANA dilanjutkan;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NOVIANTY SABARDI, AMD. :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan suami siri;

- Bahwa saksi mengalami pemukulan pada tanggal 28 April 2017 jam 07.30 wib saksi dipukul oleh Terdakwa di Jl. Bangka Raya Jakarta Selatan;

- Bahwa awalnya saksi menunggu Terdakwa yang akan berangkat kerja di depan gang rumahnya kemudian saksi mengikutinya dengan menggunakan ojek dan saat terdakwa tiba di perempatan jalan dengan lampu lalu lintas yang menyala merah, selanjutnya saksi langsung mendekati terdakwa dan menepuk pundaknya kemudian meminta uang sewa kost;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mentransfer ke rekening saksi akan tetapi karena takut tidak ditepati, maka saksi menolaknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi ke mesin ATM terdekat dan setelah mengambil uang yang diminta, terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi dan berniat langsung pergi;
- Bahwa saksi yang masih berkeinginan untuk berbicara sebentar dengan Terdakwa sehingga saksi memegang tas terdakwa agar terdakwa tidak segera pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa Terdakwa menolak keinginan saksi dan berusaha menarik tasnya dengan tujuan agar saksi melepaskannya;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan memukul pipi saksi menggunakan tangannya dan saksi juga merasa mendapat pukulan beberapa kali dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berada di pinggir jalan raya sehingga warga masyarakat yang melihatnya kemudian melaporkannya sehingga Terdakwa menghentikan pukulannya;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi ke klinik dan sempat berbincang sebentar di rumah makan dekat rumah saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan bibir saksi mengalami bengkak dan membuat saksi kesulitan untuk makan selama beberapa saat;

2. Saksi AMOS DAUD, :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2017 sekitar sore hari, saksi Novianty datang ke rumah saksi dan melihat muka saksi Novi mukanya lebam di daerah pipi dekat bibir dan lengannya;
- Bahwa saksi mengantarkan saksi Novianty melapor ke Kantor Polisi dan kemudian dilakukan visum;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap saksi Novianty adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi Novianty sering merasa nyeri dan susah makan selama 10 hari;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui saksi tetapi Terdakwa tidak memberi santunan uang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Saksi

A de Charge yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LUTHFI EKA SAPUTRA, S.T.P. :

- Bahwa saksi mengenal saksi Novianty dan Terdakwa karena sama-sama bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa tentang masalah yang terjadi antara Terdakwa saksi Novianty ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Novianty hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi Novianty mengalami luka memar ;

2. Saksi DHEWI TRIYANTI :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Ibu Kandung Terdakwa;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Novianty, hanya saksi tahu dari pengakuan Terdakwa saja, waktu itu pada bulan Januari Terdakwa bilang kepada saksi minta maaf karena selama ini menutupi ada hubungan dengan Novianty lalu Terdakwa minta nasihat karena ingin memperbaiki kehidupannya dengan isterinya dan ingin menjauhi Novianty, tetapi Terdakwa tidak bisa memutuskan hubungannya dengan Novianty begitu saja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Novianty, waktu itu saksi mendatangi Novianty dan keluarganya lalu ada kesepakatan perdamaian yang intinya Novianty minta menjadi isteri yang sah dan minta surat ijin dari isteri Terdakwa, setelah dapat surat ijin dari isteri Terdakwa yang sah ternyata Novianty tidak mau hanya surat ijin saja tetapi maunya isterinya Terdakwa datang menemui Novianty dan rela serta ikhlas mengijinkan Terdakwa menikahnya;
- Bahwa benar istri terdakwa sampai datang menemui saksi Novianty agar perdamaian bisa terjadi akan tetapi karena saksi Novianty bersikeras minta dinikahi akhirnya perdamaian tidak terwujud;
- Bahwa apabila terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Novianty, maka laporan polisi yang diajukan oleh saksi Novianty akan dicabut atau tidak dilanjutkan;

3. Saksi BENNY ARIFIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 sebagai teman kuliah dan satu organisasi pencinta alam;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sifatnya baik dan tidak macam-macam;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada persoalan pada bulan Juli 2017 bercerita kepada saksi tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada istri sirinya, yaitu saksi Novianty dilakukan secara reflek atau spontan karena terdakwa sedang emosi;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas pemukulan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Novianty pada akhir tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.30 wib bertempat di Jl. Bangka Raya Jakarta Selatan, Terdakwa telah memukul saksi Novianty;
- Bahwa saksi Novianty sebelumnya adalah istri siri Terdakwa akan tetapi Terdakwa berniat untuk mengakhiri perkawinan sirinya karena saksi Novianty terlalu banyak permintaan ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2017 di pinggir jalan tepatnya di Jl. Bangka Raya, Jakarta Selatan saat Terdakwa berangkat ke kantor, tiba-tiba Terdakwa ditepuk pundaknya dan saat Terdakwa menoleh ternyata saksi Novianty dan langsung naik sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saksi Novianty meminta uang untuk membayar uang sewa kost karena pada tanggal 28 Terdakwa sudah memperoleh uang gaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke mesin ATM terdekat bersama dengan saksi Novianty dan memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa akan pergi, saksi Novianty memegang tali tas yang dibawa oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa diminta untuk menemani saksi Novianty;
- Bahwa Terdakwa yang sudah hampir terlambat datang ke kantor, menolak permintaan saksi Novianty sehingga terjadi tarik menarik tas dan Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa reflek memukul saksi Novianty sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa benar tidak lama kemudian warga masyarakat di sekitar, mendekat dan langsung memegang Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi Novianty;
- Bahwa Terdakwa merasa sebagai suami yang bertanggung jawab lalu mengantarkan saksi Novianty berobat ke klinik dan sempat mengajak makan;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirim uang melalui transfer kepada saksi Novianty akan tetapi saksi Novianty tetap meminta untuk selalu dikirim uang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengajukan perdamaian dengan saksi Novianty bahkan istri sah Terdakwa sampai datang untuk menemui saksi Novianty akan tetapi perdamaian tidak terjadi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena khilaf dan Terdakwa juga menyesalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti apapun selain bukti surat berupa : Hasil visum et repertum RSUP Fatmawati dengan surat No. : HK.05.01/II.1/644/2017 tanggal 7 Juli 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka memar dan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada bibir sisi dalam, pipi sisi dalam dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Bangka Raya, Jakarta Selatan dihampiri oleh saksi Novianty Sabardi, AMD, yang merupakan istri siri Terdakwa akan tetapi sudah tidak tinggal serumah, dengan tujuan untuk meminta uang guna membayar kontrakan rumah. Sebelumnya saksi Novianty mengikuti Terdakwa menggunakan ojek on line dan saat Terdakwa berhenti di perempatan karena lampu lalu lintas berwarna merah, melihat Terdakwa memberhentikan kendaraannya, saksi Novianty langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung meminta uang sewa. Terdakwa tidak mau memberikan uang dan beralasan tidak ada uang, akan tetapi saksi Novianty mengatakan akan diusir dari rumah kontrakannya apabila tidak segera membayar uang sewa dan mendengar hal tersebut Terdakwa berjanji akan mentransfer uang tetapi saksi Novianty tidak mau karena takut Terdakwa akan mengingkari janjinya sehingga saksi Novianty memaksa Terdakwa untuk menepikan kendaraan di dekat mesin ATM untuk mengambil uang. Setelah Terdakwa memberikan uang, saksi Novianty masih memegang tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik dan menyebabkan Terdakwa menjadi emosi karena langkahnya menjadi terganggu. Terdakwa kemudian reflek memukul wajah saksi Novianty menggunakan tangan agar saksi

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianty mau melepaskan tangannya akan tetapi saksi Novianty masih saja memegang tas Terdakwa. Terdakwa berhenti memukul saksi Novianty saat dipisahkan oleh pedagang mie ayam yang kebetulan lewat dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi Novianty pulang;

- bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Novianty menderita luka sebagaimana visum et repertum RSUP Fatmawati dengan surat No. : HK.05.01/II.1/644/2017 tanggal 7 Juli 2017 : luka memar dan lecet pada bibir dan pipi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum , apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak setelah dihubungkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal , yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada bagian akhir Tuntutan Pidananya, berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada akhir tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa seluruh Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JULLIANA oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi, tetapi Terdakwa hanya mempertahankan apa yang dilakukannya bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka “barang siapa” tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain selain dari identitas Terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis selama pemeriksaan berlangsung di persidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak, serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa lebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pengertian kesengajaan, dimana dalam KUHP tidak ada penjelasan resmi, maka dapat dilihat dari Doktrin Ilmu Hukum, dimana kesengajaan ada dua teori , yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan di dalam Undang-undang, sedang menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut teori kesengajaan ada 3 (tiga) corak, yaitu : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengetahui dan menghendaki segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan dan perumusan penganiayaan tersebut di atas, maka untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;
3. Merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan penganiayaan biasa, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya kesengajaan ;
- b) Adanya perbuatan ;
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh ;
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Bangka Raya, Jakarta Selatan dihampiri oleh saksi Novianty Sabardi, AMD, yang merupakan istri siri Terdakwa akan tetapi sudah tidak tinggal serumah, dengan tujuan untuk meminta uang guna membayar kontrakan rumah. Sebelumnya saksi Novianty mengikuti Terdakwa menggunakan ojek on line dan saat Terdakwa berhenti di perempatan karena lampu lalu lintas berwarna merah, melihat Terdakwa memberhentikan kendaraannya, saksi Novianty langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung meminta uang sewa. Terdakwa tidak mau memberikan uang dan beralasan tidak ada uang, akan tetapi saksi Novianty mengatakan akan diusir dari rumah kontrakannya apabila tidak segera membayar uang sewa dan mendengar hal tersebut Terdakwa berjanji akan mentransfer uang tetapi saksi Novianty tidak mau karena takut Terdakwa akan mengingkari janjinya sehingga saksi Novianty memaksa Terdakwa untuk menepikan kendaraan di dekat mesin ATM untuk mengambil uang. Setelah Terdakwa memberikan uang, saksi Novianty masih memegang tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik dan menyebabkan Terdakwa menjadi emosi karena langkahnya menjadi terganggu. Terdakwa kemudian

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reflek memukul wajah saksi Novianty menggunakan tangan agar saksi Novianty mau melepaskan tangannya akan tetapi saksi Novianty masih saja memegang tas Terdakwa. Terdakwa berhenti memukul saksi Novianty saat dipisahkan oleh pedagang mie ayam yang kebetulan lewat dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi Novianty pulang.;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi Novianty menderita luka sebagaimana visum et repertum RSUP Fatmawati dengan surat No. : HK.05.01/II.1/644/2017 tanggal 7 Juli 2017 : luka memar dan lecet pada bibir dan pipi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan pada tanggal 16 Januari 2018 , yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidaklah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, dan terhadap seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak seluruh dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban saksi Novianty Sabardi menderita luka-luka.

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Mengingat, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JULLIANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JULLIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Jum'at, tanggal 25 Januari 2019**, oleh kami : **KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, serta **FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H.**, dan **MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JULIASTUTI S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri oleh **SEPTINA ABGRETYANINGRUM, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H.**

KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.

2. **MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.